

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Stewardship Theory***

Teori *stewardship* merupakan teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis tentang situasi para manajer yang memiliki motivasi dalam bekerja, tidak hanya karena tujuan individu tetapi lebih memprioritaskan pada kepentingan organisasi. Dasar dari teori ini yaitu psikologi dan sosiologi yang ditujukan untuk memotivasi para eksekutif sebagai *steward* untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* tanpa mengesampingkan tujuan organisasinya untuk mencapai target yang telah ditentukan (Riyadi dan Yulianto, 2014).

*Stewardship* teori dapat digunakan sebagai pendukung produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan. Peran bank syariah sebagai *steward* yang memberi wewenang kepada nasabah sebagai *principal* untuk memilih dan menggunakan pembiayaan yang nantinya dapat mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*.

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu didasarkan pada hubungan antara pemodal (bank syariah) dengan pengelola modal (nasabah) sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan. Bank syariah selaku *steward* akan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau

*principal*. Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan/ modal kerja akan dibantu oleh bank syariah dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah terkait pembiayaan. Namun, bank syariah tidak melupakan tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat dan mendapatkan laba dari aktivitas operasinya. Sebelum memberikan keputusan pembiayaan pada nasabah memerlukan pertimbangan risiko yang akan diterima oleh bank syariah. Selain itu perlu memperhatikan kualitas proses pembiayaan dan analisis laporan keuangan yang tepat dengan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia dari bank syariah yang mumpuni untuk menyeleksi dan mengevaluasi para nasabah atas pembiayaan yang akan atau telah diberikan.

Pertimbangan-pertimbangan itu dilakukan agar bank syariah sebagai pemodal tidak salah dan tidak rugi dalam memberikan pembiayaan untuk dikelola oleh atau dengan nasabah pada usaha yang produktif dan dapat mewujudkan tujuan bersama dalam mensejahterakan hidup. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Prastiawati dan Darma (2016) yang menyatakan peran pembiayaan dapat membantu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan bagi pihak yang bersangkutan.

## 2. *Perbankan Syariah*

Menurut Al-Muharrami (2014) perbankan syariah adalah suatu sistem keuangan yang mempunyai tujuan fundamental dengan Al-Qur'an sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Tujuan utama dari perbankan syariah yaitu memaksimalkan kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuannya, perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip yang tidak ditemukan pada bank konvensional. Prinsip-prinsip dasar sistem keuangan Islam dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Uang diperlakukan sebagai potensi modal jika digunakan untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan usaha produktif.
- b. Larangan terhadap *riba* (kelebihan) atau bunga.
- c. Menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan usaha.
- d. Tidak diperbolehkan penimbunan dan melakukan transaksi yang mengandung ketidakpastian tanpa dasar atau judi.
- e. Investasi hanya digunakan pada bisnis yang halal.
- f. Setiap kontrak diungkapkan dengan informasi yang jelas (Al-Muharrami, 2014).

Perbankan syariah menawarkan berbagai macam produk meliputi hampir seluruh pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan mayoritas sektor ekonomi (Al-Muharrami, 2014).

### 3. *Pembiayaan*

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh lembaga atau orang pribadi (Rahayu, 2016). Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 25. Undang-Undang tersebut mendefinisikan tentang pembiayaan yang merupakan menyediakan dana berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dengan menggunakan akad *ijarah* atau sewa beli dengan akad *ijarah muntahiya bittamik*.
- c. Transaksi jual beli dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dengan akad *qardh* (Cahyono, 2015).

Antonio (2001) menjelaskan bahwa pembiayaan terbagi menjadi dua berdasarkan dari sifat penggunaannya. Sifat penggunaan atas pembiayaan berupa:

- a. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah kepada nasabah dengan tujuan untuk mengembangkan usaha atau kebutuhan produksi lainnya.
- b. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya guna memenuhi kebutuhan

konsumtifnya. Pembiayaan kebutuhan konsumtif dapat diartikan sebagai pembiayaan yang apabila digunakan secara terus menerus akan habis karena digunakan untuk membeli barang-barang atau jasa yang memberikan kepuasan secara langsung.

Menurut Iska (2012) menjelaskan bahwa dalam pembiayaan mencakup unsur 5C, yaitu:

- a. *Character* (analisis watak) mempunyai aturan untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan diajukan.
- b. *Capacity* (analisis kemampuan) dilakukan dengan aturan untuk meningkatkan kemampuan pengembalian kredit dari usaha yang dibiayai.
- c. *Capital* (analisis modal), mempunyai aturan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri.
- d. *Condition* (analisis keadaan/ prospek usaha), mempunyai aturan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri.
- e. *Collateral* (analisis jaminan/ agunan), mempunyai aturan untuk mengetahui besarnya nilai jaminan/ agunan yang dapat digunakan sebagai jalan keluar kedua bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan.

#### 4. *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* termasuk pembiayaan produktif karena dana yang disediakan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) bertujuan untuk pengelolaan suatu usaha tertentu dengan cara bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh (*profit sharing*) dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak (Rahayu dkk, 2016).

Menurut Yaya dkk (2014) jenis pembiayaan *mudharabah* terbagi atas:

- a. *Mudharabah muqayyadah* adalah kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dimana *mudharib* dikenakan batasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi.
- b. *Mudharabah muthlaqah* adalah kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* tanpa adanya batasan dari *shahibul maal* dalam hal tempat, cara maupun objek investasi.
- c. *Mudharabah musytarakah* adalah pembiayaan yang menyertakan *mudharib* menyertakan modal dalam kerja sama investasi.

Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* menurut Usanti dan Shomad (2013) yaitu:

- a. Terdapat penyedia dana.

- b. Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak masing-masing pihak yang meliputi: penawaran dan permintaan yang menunjukkan tujuan kontrak, penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, adanya modal atau dana yang diketahui jumlah dan jenisnya, modal tidak dapat berbentuk piutang, keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, pembagian keuntungan secara proporsional, dan penyedia dana menanggung seluruh kerugian atas usaha yang dikelola.

Pemilik dana dalam akad *mudharabah* tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah. Sama halnya dengan pembagian keuntungan, harus dalam bentuk persentase/nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana dalam periode tertentu (Nurhayati dan Wasilah, 2009).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan *mudharabah* merupakan jenis investasi yang mempunyai risiko tinggi. Dalam praktik keuangan modern, Muhammad (2005) menawarkan 2 cara yang dapat dilakukan pemilik modal untuk mengurangi risiko akibat tindakan manajer yang merugikan, yaitu: pemilik modal melakukan pengawasan atau manajer sendiri yang melakukan pembatasan atas tindakannya. Risiko terhadap penggunaan modal mengenai kesesuaian penggunaannya dengan tujuan atau ketetapan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Pengakuan pembiayaan *mudharabah* saat bank sebagai pemilik dana adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas pada pengelola dana.
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

##### **5. *Pembiayaan Musyarakah***

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank dimana pihak bank berperan sebagai pemilik dana atau ikut serta sebagai mitra usaha yang dikelola oleh pihak lain. Keuntungan yang diperoleh sesuai dengan seberapa besar modal yang di investasikan yang telah di sepakati pada awal perjanjian. Apabila usaha tersebut gagal, maka kerugian akan

ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan proporsi penyertaan modal (Rivai, 2010). Karena pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang aktif melibatkan kedua belah pihak dalam mengelola usaha, hal itu mendorong mobilitas sumber daya internal dan lebih mandiri dalam hal keuangan yang sesuai syariat Islam (Abushareah dan Mohamed, 2015). Pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. *Syirkah amlak* yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa di dahului oleh akad karena suatu warisan.
- b. *Syirkah uqud* yaitu serikat yang terbentuk karena para pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama (Usanti dan Shomad, 2013).

Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* antara lain:

- a. Pernyataan ijab dan kabul di nyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.
- b. Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum.
- c. Ada objek akad meliputi modal kerja, keuntungan dan kerugian.

Berbeda dengan ketentuan dalam *mudharabah* yang tidak memungkinkan bank dalam kedudukannya sebagai *shahib al-mal* turut campur dalam pengelolaan usaha, pada *musyarakah* bank mempunyai hak untuk diwakili dalam direksi syarikat yang bersangkutan dan

mempunyai hak suara (Hidayati, 2009) karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian yang disengaja (Muhammad, 2005).

Tentu saja jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila terbukti melakukan penyimpangan. Untuk menghindari persengketaan dikemudian hari, sebaiknya akad kerja sama dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan (Nurhayati dan Wasilah, 2009).

Penetapan nisbah dalam akad *musyarakah* dapat ditentukan melalui 2 cara, yaitu:

- a. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal yaitu keuntungan dibagi antara para mitra sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.
- b. Pembagian keuntungan tidak proporsional sesuai modal yaitu penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman,

kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang (Nurhayati dan Wasilah, 2009).

## 6. Risiko

Risiko merupakan ancaman yang mungkin terjadi karena suatu tindakan yang berdampak berlawanan dengan tujuan yang hendak diraih (Mukaromah dkk, 2016). Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah tidak terlepas dari risiko yang terkandung didalamnya. Menurut Karim dalam Adnan (2013) terdapat tiga aspek risiko, yaitu:

- a. *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai) yang terjadi pada *first way out*. Risiko ini dipengaruhi karena risiko industri yang terjadi pada jenis usaha dan faktor negatif yang dialami oleh perusahaan nasabah. Contoh dari *business risk* seperti pemogokan, permasalahan hukum dan restrukturasi pembiayaan.
- b. *Shirinking risk* (risiko menurunnya nilai pembiayaan mudharabah/ murabahah) biasanya terjadi pada *second way out*. *Shirinking risk* dipengaruhi oleh risiko bisnis yang luar biasa karena tingkat penjualan bisnis, harga jual dan atau harga barang yang dibiayai turun drastis.
- c. *Character risk* (risiko buruknya karakter dari nasabah) yang terjadi pada *third way out*. *Character risk* merupakan pelanggaran baik disengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh nasabah karena menyimpang dari kesepakatan awal atas

pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Oleh karena itu pihak bank meminta jaminan sebagai penanggungan kerugian.

Pada prinsipnya terdapat empat teknik pengelolaan risiko secara klasik. Teknik-teknik tersebut merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan atau dihadapi. Teknik klasik yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko adalah tindakan bank untuk tidak melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko yang tidak diinginkan. Oleh karena itu bank dapat menghindari beberapa risiko dengan tidak memasuki wilayah bisnis atau kegiatan tertentu sebelum bank mulainya.

b. Pengurangan Risiko

Pengurangan risiko dapat dilakukan dengan cara pengurangan kemungkinan terjadinya risiko yang menjadi kenyataan atau menekan besarnya dampak bila risiko yang menjadi kenyataan terjadi.

c. Pemindahan Risiko

Pemindahan atau pengalihan risiko dilakukan dengan cara memindahkan risiko dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan bisnis, seperti asuransi.

d. Penanganan Risiko

Penanganan terhadap risiko dilakukan karena dua sebab. Pertama, bank secara sadar ingin mempertahankan risiko dan mengelolanya sendiri. Kedua, bank tidak mengetahui risiko tersebut sehingga risiko yang tidak teridentifikasi tidak akan dikelola (Marliana, 2014).

**7. *Kualitas Proses Pembiayaan***

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melalui proses yang efektif untuk setiap permohonan pembiayaan yang diajukan. Prosedur tersebut terdiri dari:

- a. Proses pengajuan permohonan pembiayaan mengenai cara pengajuan permohonan pembiayaan yang harus dilaksanakan dan dilengkapi oleh pemohon.
- b. Proses analisis pembiayaan yang terbagi menjadi analisis kualitatif dan kuantitatif, meliputi:
  - 1) Analisis terhadap 5 C (*character, capacity, capital, condition of economi, collateral*).
  - 2) Analisis terhadap aspek lain, seperti aspek hukum, aspek pemasaran dan aspek keuangan.
  - 3) Analisis terhadap laporan keuangan pemohon pembiayaan yang terdiri dari laporan neraca dan laba rugi.

- c. Proses keputusan antara diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan merupakan keputusan akhir yang ditentukan oleh pemimpin perusahaan melalui kesepakatan pihak yang berwenang.
- d. Penerimaan atas permohonan pembiayaan akan dilanjutkan dengan pengawasan secara *continue* terhadap pembayaran kembali pembiayaan dan tindak lanjut atas hasil *review* 4C (Hidayati, 2009)

## 8. *Analisis Laporan Keuangan*

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang berguna mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu perusahaan apabila telah dipelajari, dibandingkan dan dianalisis. Analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan dengan tepat dan relevan. Sehingga tidak jarang hasil analisis disajikan dengan jelas dan mudah dimengerti.

Tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan stabilitas suatu usaha.

- a. Liabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo.
- b. Solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya pada saat dilikuidasi.

- c. Profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada periode tertentu.
- d. Stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam melakukan usahanya berjalan dengan baik.

Jenis laporan keuangan dari sudut pandang cara menganalisis yaitu:

- a. Analisis statis dilakukan pada laporan keuangan satu periode dengan membandingkan satu pos dengan pos lainnya, sehingga hasil yang didapat hanya menunjukkan keadaan keuangan pada operasi periode tersebut.
- b. Analisis dinamis dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga hasil yang didapat menunjukkan perkembangan perusahaan dari masa ke masa.

Teknik analisis dalam laporan keuangan yaitu:

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih guna mengetahui perkembangan perusahaan.
- b. Analisis *trend* tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan perusahaan.

- c. Laporan dengan presentase atau komponen digunakan untuk menentukan persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva.
- d. Analisis penggunaan sumber dan penggunaan modal kerja digunakan untuk mengetahui sumber penggunaan modal dan sebab perubahan modal kerja pada periode tertentu.
- e. Analisis sumber dan penggunaan kas digunakan untuk mengetahui sebab perubahan dari jumlah uang kas dan sumber penggunaannya selama periode tertentu.
- f. Analisis rasio digunakan untuk menentukan hubungan dari pos-pos dalam neraca atau laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut (Yusuf, 2005)

#### **9. *Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah***

Hutapea dan Thoha (2008) menjelaskan kompetensi SDM merupakan dimensi perilaku yang menggambarkan tentang sesuatu yang harus diketahui dan dilakukan seseorang agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan benar. Menurut Abdullah (2013) terdapat komponen yang dapat membentuk kompetensi, yaitu pengetahuan, ketrampilan, konsep diri, ciri diri dan motif.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, kompetensi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keyakinan atas nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi,

emosional, intelektual dan budaya organisasi. Dengan baiknya kompetensi yang dimiliki SDM maka akan menghasilkan pencapaian atas pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan dapat memberikan kontribusi ekonomi.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. *Pengaruh Risiko terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah***

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki risiko yang harus ditanggung. Apabila risiko yang ditanggung oleh pihak bank besar, maka pembiayaan bermasalah akan meningkat. Bank syariah tidak berbeda jauh dengan prinsip Bank Indonesia yang menjadikan risiko likuiditas sebagai risiko yang perlu diperhitungkan dalam mengelola suatu bank. Risiko likuiditas menunjukkan tingkat kesanggupan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap nasabah dengan nilai *cash asset* yang ada. Jika pemberian pembiayaan memiliki risiko likuiditas tinggi maka akan berpengaruh pada nasabah lain. Hal itu juga yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank syariah tersebut (Nugraheni dan Alam, 2014a).

Sehingga pihak bank harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Sikap selektif dalam

memperlakukan risiko menjadikan sedikitnya pemberian pembiayaan karena pihak bank tidak akan sembarangan memberikan pembiayaan tanpa latar belakang dan jaminan yang jelas (Yusuf, 2005). Dalam Henri (2005) menggunakan pandangan umum bahwa sebagian besar investor cenderung menghindari risiko (*risk averse*).

Karim (2004) menyebutkan bahwa terdapat risiko yang terkait dengan pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Hal tersebut juga didukung oleh Adnan (2013) yang menyatakan adanya risiko yang relatif tinggi terutama pada produk pembiayaan yang berupa *side streaming*, kesalahan yang disengaja dan nasabah yang tidak jujur dengan menyembunyikan keuntungan. Serta menjelaskan faktor yang berkaitan erat dengan risiko pembiayaan yang tinggi yaitu dari segi moralitas nasabah yang tidak jujur dan sering memanipulasi hasil kerja. Penelitian lain yang dilakukan oleh Noman dan Sayed (2015) juga menemukan bahwa bank syariah lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi risiko sebelum memberikan pembiayaan.

Sehingga, dari hasil-hasil penelitian tersebut, maka peneliti memformulasikan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>**: Risiko berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah.

## ***2. Pengaruh Kualitas Proses Pembiayaan terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah***

Kualitas proses pembiayaan merupakan cerminan dari kualitas manajer dalam melakukan proses analisis pembiayaan pada setiap tahap penyaringan aplikasi permohonan pembiayaan, administrasi, hingga setelah pemberian pembiayaan. Semakin baik kualitas dari proses pembiayaan maka semakin efektif pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah (Hidayati, 2009).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusuf (2005) menyimpulkan proses analisis laporan keuangan yang efektif menjadi dasar pertimbangan memutuskan permohonan pembiayaan. Marlina (2014) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan perlunya analisis 5C sebelum memberikan pembiayaan karena memberikan penjelasan dalam memperkirakan kondisi nasabah sebagai bahan pemberian rekomendasi sebelum pembiayaan diberikan. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Noman dan Sayed (2015) bahwa bank syariah perlu pemantauan dan pengendalian proses pembiayaan. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Mukaromah dkk (2016) menyimpulkan prosedur pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengendalian risiko.

Sehingga dari uraian diatas beserta penelitian terdahulu maka dapat diturunkan hipotesis:

**H<sub>2</sub>**: Kualitas proses pembiayaan berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah.

3. ***Pengaruh Analisis Laporan Keuangan terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah***

Analisis laporan keuangan merupakan dasar yang penting untuk mengambil keputusan pemberian pembiayaan. Pengambilan keputusan dari pemilik dana, manajemen, atau pemilik perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan aspek likuiditas, profitabilitas dan kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan cara melihat laporan keuangannya. Pentingnya sumber informasi yang didapat dengan analisis laporan keuangan dalam mengambil keputusan menerima atau menolak pembiayaan akan mempengaruhi kuantitas dari pembiayaan. Semakin tepat dan relevan analisis laporan keuangan maka semakin meningkat kuantitas dari pembiayaan di bank syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusuf (2005) menyimpulkan analisis laporan keuangan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembiayaan dan dapat mengurangi kerugian pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika (2009) juga menyatakan penggunaan analisis laporan keuangan berpengaruh terhadap efektifitas pemberian kredit modal kerja dan Pramudito (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan analisis laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap pemberian modal ventura.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti memformulasikan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Analisis laporan keuangan berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah.

#### ***4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah***

Pattiasina dan Roring (2016) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia tidak terlepas dari performa kinerja yang dilakukan untuk hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan. Kompetensi yang baik akan mendorong seseorang melakukan kinerja yang tepat pula. Kinerja dari SDM dapat diketahui atau dinilai berdasarkan kemampuan teknis dalam bekerja. Kinerja juga merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Kompetensi SDM secara tidak langsung mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang. Komunikasi yang lancar akan mendorong keefektifan proses komunikasi dalam rangka berbagi informasi menjadi produk akhir (Nugraheni, 2005). Dalam hal ini kompetensi dalam berkomunikasi bagian pembiayaan menyampaikan informasi kepada calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan bagi hasil agar lebih mengerti dan tidak salah dalam memilih pembiayaan.

Semakin SDM pada bank syariah berkompeten maka kinerja yang dilakukannya semakin baik, kinerja yang baik dapat membantu pencapaian tujuan atau target yang diinginkan organisasi. Salah satu target tujuan dari bank syariah adalah meningkatkan laba, termasuk dalam meningkatkan kualitas kompetensi SDM yang dimiliki agar pelayanan lebih baik dan dapat meningkatkan pengambilan produk yang ditawarkan kepada nasabah (Hidayati, 2012).


Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adnan dan Purwoko (2013) menjelaskan salah satu faktor dari rendahnya pembiayaan yaitu kapasitas dari SDM. Penelitian lainnya dilakukan oleh Amalia dan Arif (2013) dibutuhkannya peningkatan kompetensi SDM untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Hal sama juga disampaikan oleh Pattiasina dan Roring (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap peningkatan kinerja untuk mencapai target.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti menurunkan hipotesis:

**H<sub>4</sub>:** Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah.

### C. Model Penelitian

Berdasarkan teori dan penurunan hipotesis yang sudah dikemukakan diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Penelitian